

PARTISIPASI PEDAGANG PASAR LUBUK JAMBI UNTUK MEMBAYAR ZAKAT PERDAGANGAN DI UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Ranti Mulya Ningsi

Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, Desa Saik Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi

Email: Rantimulyaningsi002@gmail.com

Abstract

Lubuk jambi market is a market on the capital of Kuantan Mudik district. Most of the seller on the market is a local community. Type of the seller are 9 daily seller, 26 food and drink seller, 8 electronicseller and 102 another seller. From many sellers that open every day they should pay the comercial Zakat. Comercial (Tijaah) zakat is zakat which is issued for ownwrrship of assets specially for buy and sell. This research is Field research in Lubuk Jambi market in Kuantan Mudik District. The method of collecting data is observation, Interview and documentation. The data used are primer and sukunder data then analyzed using analysis of Deskriptif-Kualitatif. The Result of the research are participations of traders of Lubuk Jambi market that pay commerial zakat at the Zakat Collection Unit (UPZ) Kuantan Mudik district are very low. From 102 traders on 2018, 45 traders pay zakat diretly, 5 traders do not pay zakat and 5 traders pay zakat at zakat colection unit (UPZ) Kuantan Mudik district. As the factor that cause traders to pay zakat at UPZ Kuantan Mudik are awareness of obligations pay zakat, there is trust from Zakat Collection Unit (UPZ) to manage zakat funds in a professional manner. Yet, they do not the factor of traders not pay zakat are it has not reached the nisab, have enough knowledge and information about Zakat Collection Unit (UPZ), traders more like pay directly to their family that entitled to receiver this and pay zakat at the near mosque.

Keywords : Participation, Zakat Trade, UPZ Kuantan Mudik District

Abstrak

Pasar Lubuk Jambi merupakan pasar yang berada di ibu kota Kecamatan Kuantan Mudik tepatnya di Kelurahan Lubuk Jambi. Mayoritas pedagang yang berjualan di pasar tersebut adalah masyarakat setempat. Adapun Jenis pedagang di pasar tersebut di antaranya pedagang harian 9 orang, Sarapan dan Kedai kopi 26 orang, Elektronik 8 orang, dan toko lain sebagainya yang berjumlah 102 pedagang. Dari jumlah pedagang yang sangat signifikan dan beroperasi setiap hari ini mendapati untuk menunaikan salah satu kewajiban umat islam di antaranya membayar zakat. Zakat perdagangan adalah atau zakat perniagaan (Tijarah) adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Penelitian ini merupakan penelitian Lapangan (Field Riseach) yang berada di pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik. Adapun metode pengumpulan data yaitu melalui Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Adapun data dari penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder, yang kemudian dianalisa menggunakan analisa Deskriptif-Kualitatif. Hasil penelitian mendapati bahwa partisipasi pedagang pasar Lubuk Jambi yang membayar zakat perdaganga di UPZ Kuantan Mudik masih sangat kurang. Dari 102 pedagang pada tahun 2018, 45 pedagang membayar zakat secara angsung, 5 pedagang tidak membayar zakat, dan 5 orang yang membayar melalui UPZ Kuantan Mudik. Adapun faktor yang menyebabkan pedagang membayar zakat perdagang di UPZ Kuantan Mudik adalah adanya kesadaran untuk kewajiban membayar zakat, adanya kepercayaan dari pihak lembaga UPZ untuk mengelola dana zakat secara profesional, Faktor yang menyebabkan pedagang tidak membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik di antaranya belum mencapai nisab, kurangnya pengetahuan dan informasi tentang Unit Pengumpul Zakat, pedagang lebih suka membayar secara langsung kepada keluarga yang mereka anggap berhak menerimanya, dan membayar zakat di mesjid terdekat.

1.... PENDAHULUAN

Al-Qur'an memuat berbagai aturan yang terperinci tentang syariah yang dalam sistematisa hukum Islam terbagi menjadi dua bidang, yakni ibadah (ritual) dan ajaran islam yang mengandung sosial ekonomi (muamalah) seperti ajaran menunaikan zakat (Adiwarman Azwar Karim, 2016: 5). Zakat merupakan salah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima rukun Islam. Dengan zakat di samping ikrar tauhid dan sholat seseorang barulah sah masuk ke dalam barisan umat Islam dan diakui keislamannya. Zakat yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. Sumber-sumber harta yang wajib dikeluarkan zakatnya, khususnya pada harta atau barang yang menjadi barang dagangan yang mereka persiapkan untuk dijual. Pedagang adalah orang yang berdagang atau bisa juga disebut saudagar, pedagang adalah orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan perdagangan sehari-hari sebagai mata pencarian mereka. Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. (Santoso, 2002)

Pasar adalah salah satu lembaga yang paling penting dalam institusi ekonomi. Pasar muncul sebagai pusat pertukaran, perdagangan sebagai kegiatan tukar menukar yang sebenarnya dan uang sebagai alat tukar dalam proses Jual beli, dengan kata lain jual beli adalah pertukaran antara sesuatu dengan sesuatu yang lainnya. (Racmat Syafei, 2001: 73). Salah satu tempat yang sering di kunjungi masyarakat ramai seperti Pasar di Kelurahan Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik dengan luas Kelurahan Pasar 10 km² dengan 2,5 ha dipertukan untuk pasar kelurahan. (*Data monografi kelurahan Pasar Lubuk Jambi tahun 2018*). Kelurahan Pasar Lubuk Jambi merupakan daerah yang padat penduduk dengan jumlah penduduk sebanyak 703 jiwa yang terdiri dari 341 jiwa laki-laki dan 362 perempuan / Desember 2018. Kelurahan Pasar Lubuk Jambi merupakan daerah strategis di wilayah Kecamatan Kuantan Mudik yang dimana kecamatan ini berbatasan langsung dengan Provinsi Sumantra Barat, dengan batas wilayah sebelah Utara Batang Kuantan, Sebelah Selatan desa Kasang, Sebelah Barat Desa Koto lubuk jambi, dan sebelah Timur desa Banjar Padang. (*Data monografi kelurahan Pasar Lubuk Jambi tahun 2018*).

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi pedagang pasar Lubuk Jambi untuk membayar zakat perdagangan di UPZ Kecamatan Kuantan Mudik serta untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan pedagang membayar dan tidak membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik. Perdagangan atau perniagaan pada umumnya, ialah pekerjaan membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain dengan maksud memperoleh keuntungan. Zakat perdagangan atau disebut dengan zakat *Tijarah* merupakan pandangan jumbuh ulama sejak zaman sahabat, *tabi'in* dan *fuqaha* berikutnya, tentang wajibnya zakat harta perdagangan. Zakat ini adalah pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri. (Emir, 2016: 77). Pengumpulan dana zakat juga bisa diwujudkan dengan membentuk Unit pengumpul Zakat (UPZ). Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Islam dan Urusan Haji Nomor D /291 tahun 2001 pasal 9 ayat (1), definisi UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.

Didirikannya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) agar mempermudah masyarakat untuk berzakat di lembaga zakat di tingkat kecamatan. (*Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementerian Agama RI*)

2....TINJAUAN PUSTAKA

2.1.....Partisipasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. Dalam definisi tersebut kunci pemikirannya adalah keterlibatan mental dan emosi, sebenarnya partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban. (Hamit St, 2006: 178)

2.2 Zakat

Kata zakat merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh dan baik. Menurut lisan al Arab kata *zaka* mengandung arti suci, tumbuh, berkah dan terpuji. Zakat menurut istilah fiqh adalah sejumlah harta tertentu yang harus diserahkan kepada orang-orang yang berhak menurut syariat Allah SWT. (Mursyidi, 2011: 75)

Zakat dari segi istilah *fiqh* berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak disamping berarti mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri. Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan (Yusuf Qardhawi, 1999: 35) Adapun harta yang dikeluarkan menurut syara, dinamakan zakat karena harta itu akan bertambah dan memelihara dari kebinasaan. Mazhab *Hanafi* mendefinisikan zakat dengan, menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh *syari'at* karena Allah swt. Kata menjadikan sebagian harta sebagai milik (*tamlik*) dalam definisi diatas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata ibadah (pembolahan).

2.3 Zakat Perdagangan

Dalam bahasa Arab adalah *Urudh*. Bentuk dari *'aradh* yang berarti harta duniawi, ardh yang berarti selain emas dan perak (dirham perak dan dirham emas). Yakni, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. Atau dengan kata lain yang dimaksud dengan harta perdagangan adalah semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan. (Edi susanto, 2011)

Zakat perdagangan atau disebut dengan zakat *Tijarah* merupakan pandangan jumbuh ulama sejak zaman sahabat, *tabi'in* dan *fuqaha* berikutnya, tentang wajibnya zakat harta perdagangan. Zakat ini adalah pada harta apa saja yang memang diniatkan untuk didagangkan untuk menjadi harta tetap dan dipakai sendiri. (Emir, 2016: 77)

2.4 Hukuman Bagi Orang Yang tidak Membayar Zakat

Dalam buku panduan BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi menerangkan adapun hukuman bagi orang yang tidak membayar zakat sebagai berikut :

- a. Hujan dan kebaikan ditahan oleh Allah SWT.
- b. Boleh diperangi dengan syarat, apabila orang yang tidak membayar tersebut adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan kekuatan.
- c. Diperbolehkan memberikan hukuman ta'zir kepadanya yaitu memaksanya untuk membayar zakat dan didenda sebesar separuh dari harta wajib zakat yang dia miliki yang tidak dikeluarkan zakatnya.

2.5 *Defenisi Operasioanal*

Partisipasi adalah suatu gejala demokrasi dimana orang diikutsertakan dalam pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajiban.

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan adalah zakat yang dikeluarkan atas kepemilikan harta yang diperuntukan untuk jual beli. semua harta yang bisa dipindah untuk diperjual-belikan dan bisa mendatangkan keuntungan.

UPZ atau Unit Pengumpul Zakat adalah suatu organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya. Pengumpul Zakat (UPZ) adalah suatu Lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan ataupun membayar zakat di lingkungan Kecamatan Setempat. Adapun Tugas dari UPZ yaitu Perencanaan Pengumpul, Penyaluran, Pendayagunaan dan Pelaporan kegiatan UPZ. (*Buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementerian Agama RI*)

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, penelitian Kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. untuk memahami fenomena-fenomna sosial dari sudut perspektif partisipan. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di Jln. Jendral Sudirman Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik, dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik yang berada di Jln. Jendral Sudirman Desa Kasang Kecamatan Kuantan Mudik untuk mengambil data yang di perlukan oleh peneliti. Waktu penelitian ini dilakukan pada tanggal 10 Januari sampai 12 Juni 2019. Populasi adalah kumpulan dari semua kemungkinan orang-orang, benda-benda, dan ukuran lain yang menjadi objek perhatian atau kumpulan seluruh objek yang mejadi perhatian. (Sugiyono, 2011: 80) Maka Populasi dalam penelitian ini adalah pedagang yang berjumlah 102 orang. Sampel adalah suatu bagian dari populasi tertentu yang menjadi perhatian. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Sampling Purposive* yaitu dengan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, Dengan kriteria pedagang yang membayar zakat melalui UPZ dan Pedagang yang tidak membayar zakat. (Sugiono, 2011 :84).

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan menggunakan instrument atau kuisioner (angket) yang merupakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara tertulis. Sumber data Primer diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pengambilan data langsung pada sumber objek sebagai pemberi informasi, dengan melakukan wawancara dengan Pedagang Pasar Lubuk Jambi yang

merupakan objek penelitian ini. Data sekunder adalah data pendukung yang tidak di ambil langsung dari informan, tetapi melalui dokumen, hasil penelitian Seperti Skripsi atau buku literatur, data-data yang menunjang terlaksananya penelitian ini, untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data sekunder yaitu data pedagang yang membayar zakat di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kuantan Mudik.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik Observasi, Wawancara, Dokumentasi. Observasi adalah salah satu teknik pengumpulan data melalui proses pencatatan secara cermat dan sistematis terhadap objek yang diamati secara langsung. Penulis melakukan observasi di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik guna memperdalam data hasil pengamatan atau telaah dokumen. Wawancara, metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat terstruktur karena penulis telah menetapkan terlebih dahulu masalah pertanyaan yang akan diajukan. Metode wawancara bertujuan untuk memperoleh data primer yaitu bagaimana partisipasi pedagang dalam membayar zakat perdagangan. (Joko Subagyo, 2004: 36). Dokumentasi, Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, makalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. (Seftiyasih Purwati, 2015: 13). Dalam teknik analisa data, pada prinsipnya metode analisis data adalah salah satu langkah yang ditempuh oleh peneliti untuk menganalisis hasil temuan data yang telah dikumpulkan melalui metode pengumpulan data yang telah ditetapkan. Dalam pengolahan data digunakan metode deduktif, yaitu menganalisa data dari masalah yang bersifat umum kemudian kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini analisis data yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategorinya untuk memperoleh kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Lubuk Jambi merupakan pasar terbesar di Kecamatan Kuantan Mudik yang terletak di tengah kota Lubuk Jambi tepatnya di Kelurahan Lubuk Jambi. Banyak pertokoan yang berdiri di pasar tersebut yang berkembang sangat signifikan dengan berbagai macam jenis pedagang. Pasar Lubuk Jambi beroperasi setiap hari, pada hari minggu banyak penjual dan pembeli yang datang dari berbagai daerah, pedagang bebas berjualan di pasar tersebut tanpa dikenakan pajak dan mematuhi tata tertib dan peraturan di kawasan tersebut.

4.1 *Partisipasi pedagang pasar Lubuk jambi membayar zakat perdagangan di UPZ Kecamatan Kuantan Mudik.*

Unit Pengumpul Zakat Kuantan Mudik dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten yang mempunyai tugas dalam pengumpulan dan pendistribusian atau perpanjangan tangan BAZNAS. Setiap pengumpulan dari UPZ akan disetorkan ke BAZNAS. Sedangkan untuk kegiatan pendistribusian dana langsung dari BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi. Dana berasal dari BAZNAS Kabupaten dan pendistribusian melalui Unit Pengumpul Zakat Kecamatan Kuantan Mudik.

Tabel 4.2
Data Pedagang Permanen/ruko Pasar Lubuk Jambi

NO	Jenis Pedagang	Tahun 2018
----	----------------	------------

1	Sembako/barang harian	15
2	Kios Pertanian	6
3	Toko Emas	6
4	Apotik	5
5	Sarapan, Kedai Kopi, Rumah makan	19
6	Aksesoris, Sepatu dan tas	5
7	Kosmetik dan Toserba	3
8	Ponsel	4
9	Elektronik dan Furniture	12
10	Kios Bagungan	4
11	Alat Tulis Kantor	8
12	Pedagang Sate	15
	Jumlah	102

Sumber data : Berdasarkan Survei dan data Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik Tahun 2018.

Dari data di atas dapat dikatakan bahwa pertokohan di pasar Lubuk Jambi berkembang sangat signifikan, dari berbagai jenis pedagang dengan penjualan setiap harinya mendapatkan keuntungan dan melaksanakan kewajiban umat islam yaitu membayar zakat contohnya zakat perdagangan. Berikut ini data pedagang yang membayar zakat di UPZ Kecamatan Kuantan Mudik.

Tabel 4.3
Data pedagang Pasar Lubuk Jambi yang membayar zakat di UPZ Kuantan Mudik tahun 2018

NO	Nama/Jenis Usaha	Jumlah
1	H. Syarial (Apotik)	Rp. 2.450.000
2	Armi (Bangunan)	Rp. 3.000.000
3	Mahrizal (Harian)	Rp. 2.400.000
4	Ismun Guwardi (Sepatu dan Tas)	Rp. 1.000.000
5	Syahrisaldi (Bintang Tani)	Rp. 2.500.000
	Jumlah	Rp. 11.350.000

Sumber data : Berdasarkan data unit Pengumpul Zakat (UPZ) kecamatan Kuantan Mudik tahun 2018

Tabel 4.4
Data pedagang Pasar Lubuk Jambi yang membayar zakat Secara Langsung (Keluarga dan Lembaga Mesjid) tahun 2018

NO	Jenis Pedagang	Tahun 2018
1	Sembako/barang harian	5

2	Kios Pertanian	2
3	Toko Emas	4
4	Apotik	3
5	Sarapan, Kedai Kopi, Rumah Makan	7
6	Aksesoris, Sepatu dan Tas	1
7	Kosmetik dan Toserba	2
8	Ponsel	1
9	Elektronik dan Furniture	5
10	Kios Bagungan	2
11	Alat Tulis Kantor	5
12	Pedagang Sate	9
	Jumlah	45

Sumber data : Berdasarkan survei dan data pengumpulan zakat mesjid Sa'adah Pasar Lubuk Jambi pada tanggal 02 sampai 05 Agustus 2019

Berdasarkan Tabel 4.2 dan 4.3 dapat dibandingkan bahwa partisipasi pedagang Pasar Lubuk Jambi untuk membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik sangat kurang, dari 102 pedagang hanya 5 pedagang yang membayar zakat perdagangan di UPZ, bahkan pedagang banyak yang tidak membayar zakat. Berikut ini adalah tabel pedagang yang tidak membayar zakat :

Tabel 4.5
Data pedagang Pasar Lubuk Jambi yang tidak membayar
Zakat tahun 2018

No	Jenis Pedagang	Tahun 2018
1	Sembako/barang harian	9
2	Kios Pertanian	3
3	Toko Emas	2
4	Apotik	1
5	Sarapan, Kedai Kopi, Rumah Makan	12
6	Aksesoris, Sepatu dan Tas	3
7	Kosmetik dan Toserba	1
8	Ponsel	3
9	Elektronik dan Furniture	7
10	Kios Bagungan	2
11	Alat Tulis Kantor	3
12	Pedagang Sate	6
	Jumlah	52

Sumber data : Berdasarkan Survei di Pasar Lubuk Jambi pada tanggal 02 sampai 05 Agustus 2019

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi pedagang pasar Lubuk Jambi untuk membayar zakat di UPZ kecamatan Kuantan mudik dengan jumlah 5 orang pedagang, berdasarkan survei dan wawancara pedagang sudah membayar zakat secara langsung tidak melalui lembaga resmi zakat.

4.2 Faktor-faktor Penyebab Pedagang Pasar Jambi Untuk Membayar dan Tidak Membayar Zakat Perdagangan di UPZ Kuantan Mudik

Pengumpul Zakat (UPZ) adalah suatu Lembaga yang dibentuk oleh BAZNAS yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat untuk menyalurkan ataupun membayar zakat di lingkungan Kecamatan Setempat. Adapun Tugas dari UPZ yaitu Perencanaan Pengumpul, Penyaluran, Pendayagunaan dan Pelaporan kegiatan UPZ. (*Buku Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementerian Agama RI*)

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pedagang Pasar Lubuk Jambi, adapun faktor penyebab pedagang membayar zakat di UPZ Kecamatan Kuantan mudik sebagai berikut:

1. UPZ lembaga resmi, dan peraya akan kinerja UPZ.
2. Timbulnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat.
3. Tingkat kepedulian sosial.
4. Lembaga UPZ menyediakan Jasa jemput zakat.

Sedangkan faktor penyebab pedagang tidak membayar zakat di UPZ Kecamatan Kuantan mudik sebagai berikut:

1. Lebih suka membayar secara langsung
2. Ada rasa tidak percaya terhadap kinerja UPZ
3. Kurangnya pengetahuan tentang zakat
4. Kurangnya kesadaran untuk membayar zakat
5. Pedagang cenderung menyamakan antar membayar zakat dengan bersedekah

Walaupun dorongan untuk membayar zakat itu sudah cukup besar, namun masih ada masalah yang terjadi, contohnya sikap kurang percaya masyarakat kepada lembaga penghimpun zakat dalam mengelila zakat. Selain itu yang menjadi penghambat lain adalah sikap tradisional masyarakat yang cenderung suka membayar zakat secara langsung kepada orang yang menurut mereka pantas untuk menerima zakat tersebut. Dan perilaku ini sulit untuk di ubah.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan informasi yang diperoleh oleh peneliti dalam proses wawancara, peneliti menyimpulkan bahwa :

1. Dari 102 pedagang pasar Lubuk Jambi hanya 5 orang pedagang yang membayar zakat di UPZ Kecamatan Kuantan Mudik. Dapat disimpulkan bahwa kurangnya partisipasi pedagang pasar Lubuk Jambi membayar zakat perdagangan di UPZ Kuantan Mudik.
2. Adapun faktor penyebab pedagang membayar zakat di UPZ adalah UPZ lembaga resmi dan peraya akan kinerja UPZ, timbulnya kesadaran akan kewajiban membayar zakat, tingkat kepedulian sosial, lembaga UPZ menyediakan Jasa jemput zakat. Sedangkan faktor penyebab pedagang tidak membayar zakat di UPZ adalah pedagang lebih suka membayar secara langsung, ada rasa tidak percaya terhadap kinerja UPZ, kurangnya pengetahuan tentang zakat, pedagang cenderung menyamakan antar membayar zakat dengan bersedekah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada :

1. Ibu Ir. Hj. Elfi Indrawanis, MM Selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi beserta para wakil Rektor Universitas Islam Kuantan Singingi dan Jajarannya.

2. Bapak Zul Ammar, SE. ME selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi.
3. Ibu Dian Meliza, S.HI. MA selaku Ketua Program Studi Perrbankan Syariah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi .
4. Bapak H. Fitrianto, S.Ag. M,Sh selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Alek Saputra, S.Sy.,ME,Sy selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu luang kepada penulis untuk membimbing, mengarahkan dan memberi masukan-masukannya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Meri Yuliani, SE, Sy. ME. Sy selaku dosen Penasehat Akademi penulis.
7. Para dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi yang telah banyak memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis semasa kuliah, semoga amal kebajikannya mendapat balasan disisi Allah SWT.
8. Bapak Darmawan, MM selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik, kepada Ibu Resti Mairia, S.Pt selaku Sekretaris Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Kuantan Mudik yang telah memberikan data informasi untuk pembuatan penelitian ini.
9. Bapak Herry Haryadi, SH selaku Lurah Pasar Lubuk Jambi, kepada Ibu Zulmiati, SP beserta Jajaran yang telah memberikan tempat penelitian penulisan skripsi ini.
10. Para pedagang di Pasar Lubuk Jambi Kecamatan Kuantan Mudik yang telah meluangkan waktu untuk wawancara untuk mendapatkan data dan informasi untuk pembuatan penelitian ini.
11. Untuk ayahanda (Agusman) & ibunda (Nila Hayati) dan keluarga tercinta yang tidak dapat disebutkan nama satu persatu, tiada kata yang dapat diucapkan selain terimakasih yang tak terbalas untuk semua pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan kuliah dan Skripsi ini, Orang terdekatku Toni Eprizen yang selalu setia memberikan waktu dan semangat, serta motivasi dan banyak membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini.
12. Untuk para sahabat dan rekan seperjuangan terbaikku Maipela Hesti, Nia Marlis, yenita, Nela Gustita yang begitu memberikan dukungan maupun menemani untuksama-sama berjuang untuk menyelesaikan skripsi ini dan sudah menemani dari awal kuliah sampai saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Karim,Adiwarman Azwar. 2016. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta :Rajawali Pers.
- Santoso, Anang Arif. *Zakat sebagai kebijakan alteratif anti kesenjangan dan anti Kemiskinan*. Jural Ekonomi Syariah “Muamalah” Vol1, No 1.
- Syafei, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : CV Pustaka Setia
- Edi Susanto. 2011. *Media Syariah. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat PedagangMembayar Zakat Perdagangan, Vol. XIII*.
- Rahrdja, Prathama. 2010. *Teori Ekonomi Mikro*, Jakarta : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

- Subagyo, Joko. 2004, *Metode penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta : Rineka Rineka Cipta
- Fitrianto. 2018. *Pemikiran Zakat dan Wakaf. Zakat untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik, vol 5*.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung : Alfabeta
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *Hukum Zakat*, Jakarta : Pustaka Litera Antar Negara
- Mursyidi. 2011. *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung:PT Remaja Rosdakarya
- Emir. 1999. *Panduan Zakat Lengkap* : Erlangga
- Panduan Organisasi Pengelola Zakat Kementerian Agama RI
- Data monografi Kelurahan Pasar Lubuk Jambi Tahun 2018
- Dokumen UPZ Kecamatan Kuantan Mudik
- Hamid, St. 2006. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*